

**ANALISIS SIYASAH SYAR'IYYAH
TERHADAP HUKUM KEBIRI KIMIA (STUDI PP NO. 70 TAHUN 2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANALIA MELISA

(17103070092)

**DOSEN PEMBIMBING:
DR.MOH.TAMTOWI,M.AG**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kekerasan seksual juga merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan, baik individu, masyarakat maupun negara. Dampak yang akan ditimbulkan dari kekerasan seksual adalah masa depan korban kejahatan tersebut akan rusak. Oleh karena itu penegakan hukum kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual harus dilakukan agar pelaku kejahatan seksual tidak melakukan kejahatan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui *siyasah syar'iyah* terhadap hukum kebiri kimia dengan studi PP No. 70 Tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepenelitian kepustakaan (*library research*) yang mana data-data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan di bahas.

Hasil yang diperoleh adalah Berdasarkan PP No 70 Tahun 2020, penegakan hukum kebiri kimia akan dikenakan terhadap pelaku kekerasan seksual yang mana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang akan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pandangan islam tentang kebiri kimia berdasarkan perspektif *Siyasah Syar'iyah* adalah para ulama menyatakan bahwa haram hukumnya menerapkan hukum kebiri untuk pelaku pelecehan seksual. Tetapi dalam kualifikasi tertentu kebiri kimia dapat diperbolehkan. Terdapat perbedaan antara kebiri dan kebiri kimia. Kebiri berarti mengubah fisik manusia. Syariat Islam tidak membenarkan kebiri secara kimiawi sebagai hukuman alternatif bagi tindak kejahatan seksual karena berdampak berubahnya hormon testosteron menjadi hormon estrogen. Sedangkan kebiri kimia adalah memasukkan zat kimia kedalam tubuh pelaku pelecehan seksual.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, PP No. 70 Tahun 2020, *siyasah syar'iyah*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Peretujuan

Lam : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Klajaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Analia Melisa

NIM : 17103070092

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Hukum Kebiri Kimia
(Studi Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2021

Pembimbing

Dr. Moh. Tamtowi M.Ag.

NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1205/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SIYASAH SYAR'YYAH TERHADAP HUKUM KEBIRI KIMIA (STUDI
PP NO. 70 TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANALIA MELISA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070092
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c53b6c0c04f



Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c50620560be



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 61c572ebdd5ec



Yogyakarta, 16 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c9189469b9c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Analia Melisa
NIM : 17103070092
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariat dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Analia Melisa
NIM.17103070092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Perhatikanlah apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan
(Ali Bin Abi Thalib)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas karunia dan ridha Allah SWT Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Bapak Hardiwan dan Ibu Raminem selaku kedua orang tua saya, yang tidak pernah berhenti untuk terus mendoakan keberhasilan saya, yang selalu memberi semangat, menyayangi dan mendukung pilihan anaknya, yang selalu bersabar dalam mendengarkan keluh kesah saya, dari Bapak saya belajar bahwa segala sesuatu itu perlu diperjuangkan dengan keras, dari Ibu saya belajar bahwa dunia ini keras dan hanya bisa dihadapi dengan kesabaran dan keteguhan hati, karena kalian saya bisa sampai pada saat ini dengan keringat dan kerja keras yang tidak pernah henti.

Terima kasih atas segala perjuangan dan motivasi-motivasi yang telah diberikan, berkat do'a dan semangat Bapak Ibu segala kesulitan terasa sangat dimudahkan. Semoga Bapak Ibu diberikan umur panjang dan kesehatan. Ardi Ramadhan dan Najwa Tyas Mawasti, adik-adik saya pemberi semangat yang luar biasa dan selalu mendoakan saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâw û	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

تزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	I <i>ẓukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â <i>Tans</i> Â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î <i>Tafṣî</i> l
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û <i>Uṣûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawî al-furûđ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fīhil-Qur`ānu

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha memberi pertolongan dan hikmah sehingga saya mampu melewati proses belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Siyasah* Syar’iyyah Terhadap Hukum Kebiri Kimia (Studi Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr, Phil Al-Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof.Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh. Tamtowi M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan, bimbingan dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses.
5. Bapak/Ibu dosen staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
6. Kedua orang tua tersayang Bapak Hardiwan dan Ibu Raminem yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi semangat serta dukungan kepada penyusun dalam menjalani hidup, salah satunya menyelesaikan tugas akhir. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Bapak dan Mamak.
7. Adik-adik tersayang Ardi Ramadhan dan Najwa Tyas Mawasti yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada penyusun, Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada adik-adik.
8. Keluarga besar penyusun yang selalu meberikan dukungan dan tidak berhenti mendoakan keberhasilan penyusun, semoga panjang umur dan sehat selalu, dan Allah membalas segala kebaikan kalian kepada penyusun.

9. Sahabat-sahabat, Vina Rohmatul Ummah, Listiani Diah Safitri, Nur Khusnul Halimah, Fitria Mahesi Putri, Nuri Vina Mawaddah, Herni Suparti, yang selalu menemani dan memberikan dukungan, semangat dan do'a,
10. kalian adalah keluarga bagi penyusun ditanah perantauan, terimakasih banyak atas segala dukungannya.
11. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
12. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), terimakasih atas segala dukungan dan do'anya, serta pengalaman dalam berorganisasi. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
13. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Penyusun sampaikan kata minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Demi perbaikan skripsi ini, penyusun sangat menerimaka apabila ada kritikan dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 22 November 2021

Penyusun



Analia Melisa

NIM 17103070092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori	21
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II KERANGKA TEORI.....	31
A. Pengertian Siyasah syar'iyah	31
B. Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyah.....	33
C. Dasar dan Karakteristik Siyasah Syar'iyah.....	36

BAB III PERKEMBANGAN, KEBIJAKAN DAN PROSES PELAKSANAAN KEBIRI KIMIA DI INDONESIA BERDASARKAN PP NO 70 TAHUN 2020.....	41
A. Perkembangan Kebiri Kimia Di Indonesia	41
B. Kebijakan Kebiri Kimia Di Indonesia berdasarkan PP No 70 Tahun 2020	50
BAB IV ANALISIS PP KONSEP/TEORI SIYASAH SYAR'IYYAH KEBIRI KIMIA DI INDONESIA.....	58
A. Proses Pelaksanaan Kebiri Kimia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020	58
B. Pandangan Islam Tentang Kebiri Kimia Berdasarkan Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i>	76
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020	I
CURRICULUM VITAE.....	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih tak kunjung mereda di Indonesia setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2020, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan pernyataan bahwa sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia, sebagaimana yang paling besar persentasenya terjadi kekerasan seksual yang jika dirincikan terdapat 2.556 korban kekerasan seksual pada anak yang masih terjadi hingga Juli 2020 lalu¹. Sementara itu, secara keseluruhan yang mana tidak hanya terjadi pada anak, sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan telah mencapai 299.911 kasus yang mana kekerasan seksual berperan sebanyak 48% dari kasus yang dilaporkan tersebut. Meskipun terdapat penyusutan disbanding jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2019 lalu, namun dilansir untuk tahun ini karena adanya pandemic kuisisioner yang dikembalikan pada lembaga terkait menurun hingga 50% dari tahun sebelumnya, yang berarti bahwahnya 50% dari populasi masyarakat yang sudah diperiksa, sementara 50% lainnya masih belum terdeteksi.² Melihat

¹ Sania Mashabi, *Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual*, kompas (online) <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>, 2020.

² Friski Riana, *Komnas Perempuan: Ada 299.911 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang 2020*, tempo (online) <https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada->

dari fenomena tersebut, tampak bahwa masifnya kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak masih terjadi disamping dengan hukuman yang sudah diberikan oleh Pemerintah bagi pelaku yang tertangkap.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu yang berhubungan dengan hasrat seksual, kelamin maupun fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang sehingga menyebabkan seseorang tersebut tidak dapat memberikan perlawanan atau persetujuan dalam keadaan bebas, dikarenakan oleh ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan yang terasa secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, maupun politik³. Sementaraitu, kekerasan seksual terhadap anak merupakan sama halnya dengan pengertian kekerasan seksual di atas namun dilakukan terhadap anak-anak sehingga menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun emosional terhadap anak-anak. *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional memberikan pengertian kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antar anak dengan orang dewasa, sekandung ataupun tidak, dimana interaksi tersebut digunakan sebagai pemuas birahi pelaku⁴. Dampak dari adanya

[299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020/full&view=ok](#), 2021.

³ Dikutip Dari Website Resmi MaPPI FHUI, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>, Oktober 2018.

⁴ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, *SosioInforma* 1(1), 2015, 13-28.

kekerasan seksual pada anak adalah dapat menyebabkan munculnya trauma, kehamilan yang tidak diinginkan, adanya potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual pula di masa depan, dan sebagainya.

Dalam memberikan upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang masih tinggi, demi korban dan juga keluarga kekeasan seksual di Indonesia, terutama pada anak-anak yang mana dapat menuai dampak yang cukup parah dan serius. Pemerintahan Indonesia menetapkan kebijakan Kebiri Kimia yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pemberlakuan hukuman kibiri kimia ini dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual dengan melakukan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku persetubuhan yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan telah dilakukan terhadap lebih dari satu orang korban yang kemudian mengakibatkan adanya luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau hingga korban meninggal dunia.⁵

Di dalam agama Islam, dimana merupakan agama yang dianut oleh

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

mayoritas masyarakat di Indonesia, kepala Negara diberi otoritas yang begitu luas dalam menetapkan suatu aturan atau kebijakan asalkan tidak menyalahi aturan agama yang ada. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa suatu aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus dipatuhi dan ditaati oleh rakyat selama aturan tersebut berdasar pada Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. Annisa: 59)

Dalam hukum Islam sendiri, sebetulnya hukuman kebiri bukanlah hukuman yang umum untuk dilakukan dan bahkan tidak pernah disarankan dalam Al – Quran, hanya saja memang pernah disebutkan namun disebutkan tentang pelarangan terkait pengebirian yang tercantum dalam hadist Rasulullah Saw :

“Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair Al-Hamadani telah menceritakan kepada kami: Ayahku, Waki’, dan Ibu Bisyr menceritakan kepada kami, dari Isma’il, dari Qais, beliau mengatakan: Aku mendengar ‘Abdullah mengatakan: Kami pernah pergi berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam dan kami tidak membawa serta para istri. Kami bertanya: Bolehkah kami mengebiri kami? Namun beliau melarang kami dari hal itu...” (HR Muslim Nomor 1404)

Melihat adanya pelarangan atas hukum kebiri tersebut, maka dalam hal ini ada kaitan erat dengan pandangan *Fiqh siyasah* atau siyasah syariah dalam kebijakan tersebut. *Siyasah* sendiri memiliki pengertiannya itu tindakan atau kebijakan untuk kepentingan orang banyak, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh public bersifat alternative dari beberapa pilihan yang pertimbangannya dengan mencari yang paling dekat dengan kemaslahatan bersama serta mencegah adanya keburukan, dalam urusan-urusan public yang tidak ada dalil qath'I dari Al-Quran dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Hal ini menyuratkan bahwa dasar utama dari *Siyasah Syariah* adalah sebuah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuh tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit⁶

Kebiri Kimia merupakan hukuman baru di Indonesia, sehingga ada keuntungan dan kerugian dalam penerapannya. Meskipun kebiri kimia telah dilakukan di berbagai negara di dunia, namun tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang ada, yang merupakan hal paling mendasar yang dimiliki oleh semua manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. pengebirian, menurut asosiasi medis, adalah hukuman berat yang melanggar sumpah profesi medis. Kebiri kimia adalah proses menyuntikkan obat anti- testosteron ke dalam tubuh pria untuk menurunkan kadar testosteron, yang terutama diproduksi oleh sel Lydig di testis.

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 29.

Testosteron adalah hormon yang mengatur berbagai proses, termasuk fungsi seksual. Artinya, testosteron berdampak pada gairah seksual pria dan membantu ereksi penisnya. Menurut dr Nugroho, masuknya obat anti testosteron ke dalam tubuh mengurangi hasrat seksual.

1. Perppu Perlindungan Anak disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.
2. Hukuman kebiri “dapat segera dilaksanakan” menurut Jaksa Agung
3. Kebiri diatur oleh undang-undang, menurut Jaksa Agung.

Sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Aturan ini memungkinkan negara untuk menerapkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Hubungan Seksual Terhadap Anak, yang diartikan sebagai pemberian senyawa kimia melalui suntikan atau sarana lain kepada pelaku hubungan seksual terhadap anak.⁷

Tindakan kebiri kimia ini hanya dilakukan terhadap pelaku dewasa yang telah dipidana karena menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan lebih dari satu korban, luka berat, gangguan jiwa, dan lain-lain. gangguan, penyakit menular, gangguan atau

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual yang berlebihan dan disertai dengan rehabilitasi. . Penerbitan undang-undang ini diyakini sebagai respon atas maraknya penggunaan kebiri kimia.

Putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk merupakan yang pertama mewajibkan terpidana M. Aris menjalani kebiri kimia setelah selesai menjalani hukumannya. Di sisi lain, kebiri kimia telah dikritik, termasuk oleh aliansi profesional, karena dampaknya terhadap terpidana, serta hak-hak dasar penjahat yang berisiko dilanggar, dan siapa yang akan melakukan eksekusi. Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi untuk apa kebiri kimia, siapa yang harus dikenakan, dan perdebatan yang meletus tentang penggunaannya.

Tujuan penambahan ketentuan mengenai kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi, dan rehabilitasi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan PP Nomor 70 Tahun 2020 adalah untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. anak-anak. Kemudian, selain kebiri kimia, akan dipasang alat pendeteksi, serta rehabilitasi bagi pelaku.

Kebiri kimia telah terbukti bermanfaat ketika dikenakan pada pelanggar seks yang menderita gangguan pedofilia, menurut tinjauan literatur. Pelaku hubungan seksual dengan anak di bawah umur yang menderita gangguan pedofilia memiliki masalah kesehatan, dan harus ditangani agar kejahatan serupa tidak terulang kembali. Proses penyembuhan dapat dilakukan dengan

cara menurunkan produksi hormon pelaku dan menjalani rehabilitasi psikologis, yang keduanya dapat membantu membasmi hasrat seksual menyimpang pelaku.

Jika individu yang melakukan aktivitas seksual dengan anak tidak memiliki gangguan pedofilia, pelaku tidak memiliki kondisi medis yang memerlukan pengobatan. Dengan demikian, kebiri kimia bukan hanya hukuman yang ditujukan untuk rehabilitasi, tetapi juga berfungsi sebagai pembalasan dan pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukan, menggabungkan teori pembalasan dan pencegahan.

Jika kebiri kimia dikenakan pada pelaku yang menderita gangguan pedofilia, tujuannya adalah untuk rehabilitasi, karena kebiri kimia berusaha untuk mengobati “penyakit” yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Jika kebiri kimia dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual yang tidak mengidap penyakit pedofilia, maka hukumannya bersifat retributif. Kebiri kimia bagi pelaku yang tidak memiliki kelainan seksual pedofilia tidak akan membantu pelaku dan hanya akan menambah ketakutan mereka. pemeriksaan kesehatan dan mental pelaku secara komprehensif sebelum proses penuntutan sistem peradilan pidana untuk menghormati hak-hak dasar pelaku.

Kebiri kimia dikenakan kepada pelaku hubungan seksual berdasarkan penetapan pengadilan yang tetap, diberikan paling lama dua tahun, disertai rehabilitasi, dan disubsidi oleh negara, sesuai PP No. 70 Tahun 2020. Tata cara kebiri kimia selanjutnya adalah dilakukan dalam tiga tahap. Yang pertama adalah asesmen klinis, yang dilakukan oleh petugas dengan keahlian

medis dan psikiatri, hasil kerjasama kementerian kesehatan dengan kejaksaan. Wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan investigasi merupakan bagian dari proses asesmen klinis. . Kedua, kesimpulan yang memuat hasil evaluasi klinis untuk menentukan apakah pelaku hubungan seksual dengan anak memenuhi syarat untuk kebiri kimia atau tidak. Pengenalan kebiri kimia adalah langkah ketiga. Jika pemeriksaan klinis menyimpulkan bahwa pelaku hubungan seksual dengan anak tidak memenuhi syarat untuk kebiri kimia, prosedur kebiri kimia ditunda paling lama enam bulan.

Selama masa penundaan, akan dilakukan pemeriksaan ulang dan kesimpulan ulang untuk menilai layak atau tidaknya kebiri kimia. Apabila hasil penilaian reklinis dan rekonklusi masih menunjukkan bahwa pelaku persetubuhan dengan anak tidak layak untuk dilakukan kebiri kimia, maka penuntut umum memberitahukan kepada pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut secara tertulis dengan dilampiri asesmen reklinis dan rekonklusi. Sedangkan apabila kesimpulan asesmen klinis menetapkan bahwa pelaku persetubuhan dengan anak layak dikebiri kimia, maka jaksa akan memerintahkan dokter untuk melakukan kebiri kimia dalam waktu tujuh hari kerja sejak menerima kesimpulan dari penilaian klinis.

Di hadapan jaksa, perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan, kebiri kimia akan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau yang ditunjuk. Kebiri kimia digunakan bersamaan dengan rehabilitasi psikologis, sosial, dan medis bagi pelaku hubungan seksual dengan anak. Proses pemulihan dimulai selambat-

lambatnya tiga bulan setelah prosedur kebiri kimia selesai. Masa rehabilitasi ditentukan saat tindakan kebiri kimia dilakukan, dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan setelah tindakan kebiri kimia terakhir. dilakukan. Menurut penulis, penentuan jangka waktu ini membutuhkan penelitian yang ekstensif, fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai cara, dan harus dievaluasi untuk setiap pemain berdasarkan ciri-ciri unik mereka.⁸

Selain itu, kebiri kimia tidak dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan anak, yaitu mereka yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Bagi pelaku yang berusia 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan divonis 10 tahun penjara, dilanjutkan dengan kebiri kimia setelah masa pidana habis, dan yang masih berusia di bawah 35 tahun serta memiliki fungsi hormonal yang baik.

Kebiri kimia merupakan solusi negara yang ditunggu-tunggu masyarakat pencari keadilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, untuk membatasi akibat dari kebiri kimia, inovasi penegakan hukum perlindungan anak ini harus didasarkan pada pemeriksaan dan penilaian yang luas dari segi medis, psikologis, dan hukum. Pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh kebiri kimia terhadap pelaku adalah depresi, dimana pelaku mungkin khawatir akan dampak negatif dari tindakan kebiri kimia yang dilakukan terhadap dirinya.

Selanjutnya apabila identitas pelaku terungkap, pelaku dapat

⁸ Hasanah N.H., & Soponyono E. 2018. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7(3).

distigmatisasi oleh masyarakat, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dapat menyebabkan pelaku mengulangi perbuatannya atau melukai dirinya sendiri, padahal hal tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi dan untuk membebaskan pelaku dari kesalahan. Akibatnya, hukum pidana dan sistem peradilan pidana harus melindungi mentalitas retributif yang berupaya menghukum pelaku kejahatan dengan keras dari semua aspek masyarakat. Kebiri kimia hanya dapat digunakan pada pelaku pelecehan seksual yang memiliki kualifikasi tertentu, dan hanya dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian tertentu. Hasil evaluasi medis dan psikologis pelakunya harus digunakan untuk membuat keputusan. Sebelum proses hukum terhadap pelaku dimulai, data diperoleh melalui uji klinis yang benar dan lengkap. Berangkat dari hal-hal tersebut yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul '*Analisis Siyasah Syar'iyah terhadap Kebiri Kimia (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020*'.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan Kebiri Kimia terhadap pelaku pelecehan seksual?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang Kebiri Kimia berdasarkan perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Kebiri Kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
- b. Menjelaskan bagaimana pandangan *Siyasah Syar'iyah* tentang Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah wawasan kepada pelaku ataupun korban kekerasan seksual

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam membuat atau meningkatkan kualitas dari sebuah kebijakan.
- 2) Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menjadi bahan acuan, pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan Kebiri Kimia terhadap pelaku kekerasan seksual dan meningkatkan kewaspadaanl kepada masyarakat agar terhindar dari kekerasan seksual

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi kan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait pola kepemimpinan kepala desa antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang pertama adalah “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)” Penulis Anggi Apriliana dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Tahun 2021. Hasil dari penelitian skripsi pertama ialah Pertama, Hukuman Kebiri Kimia diatur dalam pasal 81 ayat 7 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan pidana tambahan guna memberikan pemberatan bagi pelaku kekerasan seksual anak (pedofil). Yang kemudian dijelaskan pada Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebir kimia sebagai wujud kejelasan terhadap aturan hukuman kebir kimia yang dijelaskan secara universal pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Kedua, melihat proses dan tujuan pengaturan hukuman kebir kimia tersebut yang mendorong dan telah sesuai kepada kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dalam penciptaan sebuah hukum di Islam dan kajian fiqh siyasah, maka hukuman ini dapat diterima dengan di kategorikan sebagai hukuman ta’zir pada fiqh siyasah yaitu hukuman yang belum diatur dalam nash atau hukuman

⁹ im Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 3.

had dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang bersifat Tahsini (perbaikan) dan guna memberikan efek jera (zawazir). Perbedaan dalam skripsi pertama ini dengan penelitian dari judul jelas berbeda pada penelitian ini menggunakan siyasah syari'iyah sementara pada skripsi pertama fiqh siyasah. Namun keduanya sama-sama menganalisis siyasah. Kemudian dasar aturan yang dikajipun berbeda, pada penelitian menggunakan studi PP No 70 Tahun 2020 sementara pada skripsi yang pertama menggunakan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.¹⁰ Namun keduanya sama-sama menganalisis Hukum Kebiri Kimia. Perspektif pada penelitian ini dan skripsi pertama sama yaitu perspektif Islam. Jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu Penelitian kepustakaan. Namun sumber data yang digunakan berbeda, pada skripsi ini menggunakan sumber data Al-Qur'an, Hadist Bukhari Dan Muslim, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Perppu Nomor 70 Tahun 2020 Dan Peraturan-Peraturan Hukum Lainnya dan Referensi dari jurnal dan sejenisnya di bidang hukum.¹¹ Hal yang mendasar pada sumber data dengan penelitian ini adalah pada skripsi pertama menggunakan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak sementara penelitian ini menggunakan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi

¹⁰ Apriliana, Anggi.(2021). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016). *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* halaman 18.

¹¹ *Ibid* 19-20.

Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Meskipun pada sumber data penelitian skripsi pertama ini juga mencantumkan Perpu No 70 Tahun 2020 namun tidak menjadi focus utama, pada skripsi pertama fokusnya pada perlindungan anak, sementara penelitian ini fokusnya pada hukum kebiri kimia.

Skripsi kedua adalah “Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Pada Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur” Penulis Irma Yulawati dari Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2020. Hasil penelitian pada skripsi kedua adalah Pertama, bahwa hukuman tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat (7) bahwa hukuman tambahan ini diberikan ketika memenuhi unsur perbuatan yang ada di dalam ayat (4) dan (5), perlindungan hak asasi manusia harus seimbang dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku tersebut, pemerintah harus bekerjasama dengan ahli medis dan psikolog untuk mengobati dan memulihkan korban baik dari sisi fisik maupun mental agar kembali menjadi normal, hukuman seharusnya tidak hanya diarahkan kepada pelakunya saja tetapi harus dibarengi dengan pemulihan korban, sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, dalam perspektif bahtsul masail PWNu Jawa Timur hukuman untuk pedofil ini dikategorikan berdasarkan kejahatan yang diperbuat diantaranya: homoseksual, heteroseksual dan takzir. Kebiri berpotensi untuk memutus

keturunan, mentakzir juga melanggar, kebiri kimia bukan hanya berdampak pada avital itu saja tetapi ada dampak yang lebih buruk dari kebiri tradisional. Kebiri kimia belum tentu bisa menjerakan tetapi justru bisa membahayakan orang lain. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah dari analisis berbeda, penelitian ini menggunakan siyasah syariah, sementara skripsi kedua menggunakan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur. Dasar aturan dari penelitian inipun berbeda, pada skripsi kedua ini menggunakan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak serta Bahtsul Masail dari PWNU Jawa Timur.¹² Ada persamaan skripsi kedua ini dan penelitian ini yaitu dipandang sama sama dari perspektif islam. Namun metode dalam skripsi kedua ini adalah penelitian kualitatif.¹³ Adapun sumber data pada skripsi kedua ini adalah AL- Qur'an, Hadist, UUD NKRI Tahun 1945, UU RI Nomor. 17 Tahun 2016, Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur dan Jurnal dan sumber lainnya yang terkait¹⁴. Persamaan yang bisa disamakan dalam penelitian ini dengan skripsi kedua adalah memandang dari sisi kebiri kimia namun lebih menekankan pada perlindungan anak.

Skripsi ketiga adalah “Penerapan Hukuman Kebiri Perspektif Hukum Islam Dan HAM” oleh Wisnu Febrian dari Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020. Hasil dari skripsi ketiga ini adalah adanya ketidak samaan antara ulama

¹² Yulawati, Irma.(2020).Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Pada Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur. *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.*, hlm.14.

¹³ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 14-16.

mengenai hukuman kebiri, dan perlu peninjauan kembali atas dasar Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh korban, perlu diadakan sosialisasi masal dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dalam melindungi hak anak sebagaimana yang telah ada didalam Undang-Undang 1945 yang akan difasilitasi oleh pemerintah. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah analisis pada skripsi ketiga ini tidak hanya secara islami namun juga hukum yaitu analisis hukum islam dan Hak Asasi Manusia. Dasar aturan yang dipakai yaitu tentang perlindungan anak PERPPU No 1 Tahun 2016,¹⁵ berbeda dengan penelitian ini yaitu tentang hukum kebiri yaitu PP NO. 70 Tahun 2020. Meskipun pada skripsi ketiga ini juga dilihat dari perspektif agama islam seperti penelitian ini namun skripsi ketiga juga memandang dari segi Hak Asasi Manusia juga. Ada persamaan dengan penelitian ini dengan skripsi ketiga yaitu sama sama menggunakan metode penelitian Kepustakaan (Library Research). Adapun data yang digunakan dalam skripsi ketiga yaitu Al Qur"An, Hadis, Pendapat Para Ulama, Undang – Undang, PERPPU dan Jurnal dan sumber lainnya yang terkait.¹⁶

Skripsi Keempat yaitu "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak" oleh Hesti Okta Irawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam

¹⁵ Wisnu Febrian.(2020).Penerapan Hukuman Kebiri Perspektif Hukum Islam Dan HAM. *Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

Prodi Hukum Tata Negara Surabaya Tahun 2020. Hasil dari skripsi keempat ini adalah Negara sedari awal telah memberikan jaminan perlindungan anak melalui undang-undang Perlindungan Anak, namun pada realitasnya undang-undang Perlindungan Anak dianggap tidak efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Argumentasi ini kemudian menjadi salah satu faktor pendorong Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang memberikan landasan hukum bagi penerapan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah salah satunya yang menjadi Objek Pengujiannya. Dimana di dalam Fiqih Siyash Dusturiyah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukannya tidak lepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan, DPR ataupun DPD sebagai wakil rakyat di daerah. Di dalam Islam, seorang kepala negara diberi otoritas yang begitu luas termasuk dalam menetapkan suatu aturan atau kebijakan. Namun dengan demikian, pengambilan suatu keputusan oleh seorang kepala negara tidak boleh menyalahi aturan agama. Adapun dilihat dari Aspek Formiil, Perppu dianggap sebagai Langkah yang terlalu dini juga tidak tepat oleh Presiden tanpa melalui Kajian serta memanfaatkan Hak Preoregatif penilaian Subjektif. Dari sisi Materinya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dianggap Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atas Hak untuk meneruskan keturunan dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan tindakan yang merendahkan martabat. Perbedaan antara skripsi keempat ini dengan penelitian ini adalah analisisnya sama siyash

namun dalam skripsi keempat ini menggunakan fiqih siyasah. Dasar aturan dalam skripsi keempat ini juga lebih focus pada perlindungan anak yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.¹⁷ Perspektif yang digunakan pada skripsi keempat sama dengan penelitian ini yaitu perspektif agama islam. Namun, skripsi keempat ini menggunakan penelitian normative,¹⁸ berbeda dengan penelitian ini. Adapun data yang digunakan dalam skripsi keempat ini adalah Al Qur'an,¹⁹ Hadis, Pendapat Para Ulama, Undang – Undang, PERPPU dan Jurnal dan sumber lainnya yang terkait

Skripsi kelima yaitu “Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Terpidana Yang Dijatuhi Hukuman Kebiri Kimia (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)” oleh Balqis Qurrota A'yun dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya tahun 2021. Adapun hasil dari skripsi kelima ini adalah ditinjau dari perspektif kriminologi, tindak pidana yang dilakukan oleh Muhammad Aris dan Rahmat Santoso Slamet dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni faktor psikologis, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Disamping itu teori-teori kriminologi yang berkaitan dengan kasus tersebut diantaranya teori

¹⁷ Hesti Okta Irawan. (2020). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak .*Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Surabaya*halaman 32.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 31.

¹⁹ *Ibid.*, 32-33.

psikologis hedonistis, teori kontrol sosial, dan teori pembelajaran sosial. Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, penjatuhan sanksi yang diberikan oleh kedua terpidana telah memenuhi asas- asas hukum pidana Islam. Berkenaan dengan sanksi kebiri kimia, dampak yang dapat dirasakan diantaranya penuaan dini pada tubuh, meningkatkan risiko osteoporosis, mengurangi massa otot, mengalami ginekomastia, meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah analisis yang dipakai secara agama Islam dan hukum yaitu mengarah ke kriminologi. Selain itu dasar aturan yang digunakan adalah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Hukum Kebiri.²⁰ Meskipun dasar aturan yang digunakan ada yang sama yaitu PP tentang Hukum Kebiri namun dalam skripsi ini juga focus kepada perlindungan anak dilihat dari dasar aturan yang digunakan. Perspektif dalam skripsi kelima juga tentang hukum dan secara agama Islam. Adapun metode yang digunakan yaitu hukum emprise yang berbeda dengan penelitian ini.²¹ Adapun data yang digunakan dalam skripsi kelima ini adalah Undang-Undang

²⁰ Bilqis Qurrota Ayun. (2021). Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Terpidana Yang Dijatuhi Hukuman Kebiri Kimia (Studi Kasus : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya*halaman 15.

²¹*Ibid.*, hlm.13.

Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 dan Jurnal dan sumber lainnya yang terkait.²²

E. Kerangka Teori

Siyasah Syar'iyah berasal dari dua perkataan bahasa Arab yaitu *al-Arab* memiliki makna kebijaksanaan dalam mengatur urusan public meliputi pemberlakuan hukum atau peraturan, pemilihan hukum atau peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang dilakukan oleh penguasa dalam menerapkan norma hukum tertentu. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah didasarkan pada nilai-nilai tertentu baik dari nilai filosofis negara, kemanusiaan dan etis. Adapun *Al Syar'iyah* adalah kata sifat dari kata *syari'ah*, dan kata ini menunjukkan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan *syari'ah*.²³

Selain itu *terdapat* terminologi yang didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwasanya *Siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyasah* adalah “membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka kejalan

²² *Ibid.*, hlm.14-16.

²³ Lombardi Clark Benner, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: the Incorporation of the Sharī'a into Egyptian Constitutional Law* Leiden (London : Brill, 2006).

keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyasah* sebagai²⁴ mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid di sebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁴

Dalam kajian Hukum Islam istilah *Siyasah syar'iyah* dapat didefinisikan dengan: (1) Pemikiran tentang politik dan perkembangan Islam; (2) Penentuan hukum berdasarkan situasi dan kondisi dalam menjalankan pemerintahan. Pengertian pertama melibatkan persoalan-persoalan tentang bentuk dan corak pemerintahan sebuah negara Islam, dalam pengertian umum sama dengan istilah *al-Ahkamus-Sultaniyah* yang di dalam penulisan-penulisan Islam digunakan secara lebih luas dan lebih populer.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama *Siyasah Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah

²⁴ Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasahKontekstualisasiDoktrinPolitik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3.

²⁵ Arlis, *SiyasahSyar'iyahTentangPengelolaan Zakat PadaMasaAwal Islam*, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 10 No.2. 2011, hlm 171-185.

sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap Negara.²⁶

a. Tinjauan Kedudukan *Siyasah Syar'iyah*

Abdul Wahab Khallaf membuat klasifikasi hukum-hukum dalam AlQur'an sebagai berikut. Pertama, hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau keimanan (*ahkam al-i'tiqadiyah*). Kedua, hukum-hukum yang berkenaan dengan pembinaan akhlak (*ahkam al-khuluqiyah*). Ketiga, hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia (*ahkam al-amaliah*), yang terdiri dari hukum yang berkenaan dengan peribadatan (*ahkam ubudiyah*) dan hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia (*ahkam mu'amalat*). Hukum-hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara manusia atau ahkam mu'amalat ini terdiri dari hukum keluarga, hukum perdata, hukum acara, hukum perundang undangan, hukum kenegaraan, dan hukum ekonomi.²⁷

Siyasah Syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Dalam *Siyasah syar'iyah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk kasus

²⁶ Irwantoni, *Peranan Siyâsah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama*, Jurnal Al'Adalah, Vol. X, No. 3. 2012, 267-278.

²⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 74.

Indonesia, misalnya, keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai bagian dari *Siyasah Syar'iyah* pemerintah Indonesia. Dengan undang-undang tersebut, umat Islam diberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Di samping itu, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dengan berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia juga merupakan bagian dan praktek fiqh *Siyâsah* (*Siyasah maliyah*) yang bertujuan mengangkat taraf kehidupan umat Islam menjadi lebih baik.²⁸

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa fiqh *Siyâsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warganegara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *Siyasah Syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Siyasah Syar'iyah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.

b. Tinjauan Teori Ruang Lingkup *Siyasah Syar'iyah* dalam Pandangan Ulama

Pada dasarnya objek kajian *Siyasah Syar'iyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup

²⁸ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 21.

kajian fiqh Siyasah (*Siyasah Syar'iyah*). Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetakannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh *Siyasah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.²⁹

T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyasah Mâliyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan administrasi negara (*Siyasah `Idâriyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*), politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).³⁰

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang- undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyasah `Idariyyah*). Sedangkan Ibnu

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2007)

³⁰ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), hlm. 30.

Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, ia itu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Kalau Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³¹

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh Siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh *Siyasah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencangkup Siyasah penetapan hukum, Siyasah peradilan, Siyasah administrasi dan Siyasah penerapan hukum. *Siyasah Dusturyyah* adalah Siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyâsah Dustûryyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.³²

Namun demikian, bidang *Siyasah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat di tawar-tawar. Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyasah Syar'iyah* itu antara lain;

³¹ *Ibid.*, hlm. 30.

³² *Ibid.*, hlm. 30.

perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyasah Syar'iyah*.³³

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian kepustakaan (library research), yaitu mencari data-data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya, sedangkan pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan normatif, hal ini karena yang menjadi obyek kajian adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, teks-teks atau pendapat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas.

Selanjutnya, data yang terkumpul disusun rapih dan dianalisis.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini akan diperoleh melalui :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari:

³³ Suci FaJarni, *PelaksanaanSiyāsahSyar'iyah di Aceh*, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol. 9 No. 1, 104-127, 2015.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2)
- 2) Peraturan Pemerintah NO. 70 Tahun 2020

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui dari: Data sekunder dari penelitian ini diambil dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, literature, jurnal, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data sekunder menjadi data pelengkap dari data yang ada dilapangan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang berada diluar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan diluar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti. Misalnya KBBI, Kamus Hukum, berita atau perkuliahan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir berdasarkan pada hal-hal yang umum³⁴

³⁴ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1995) hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, bab pendahuluan yang menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, pembahasan terkait arah dan tujuan diletakkan pada bab pertama dengan tujuan agar pembaca mengetahui alasan, tujuan, cara dan kemana penelitian ini ingin dituju, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, penjelasan mengenai pelecehan seksual, kebiri kimia, siyasah syar'iyah dan kedudukannya dalam Islam

Bab ketiga, berisi gambaran pendapat siyasah syar'iyah terhadap tindakan kebiri kimia, tata cara pelaksanaan kebiri kimia, respon masyarakat terhadap pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan dampaknya

Bab keempat, berisi data yang telah diperoleh dan analisis data terkait perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap hukuman kebiri kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, Sistem pelaksanaan dan prosedur kebiri kimia.

Bab kelima, bagian penutup dari karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab empat. Kesimpulan di bab ini akan menjawab masalah-masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan

mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau bahkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebiri kimia adalah Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah medroxyprogesterone acetate (MPA) dan cyproterone acetate (CPA). Kekesaran seksual adalah dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, hak asasi peran gender, inisiatif legal dan kriminal sehingga dapat berubah seiring dengan berkembangnya waktu.
2. Proses dari kebiri kimia terhadap pelecehan adalah sebagai berikut :
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat sembilan bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok
 - c. Dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis

- d. Penilaian klinis dimulai paling lambat tujuh hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan.
3. Pandangan islam tentang kebiri kimia berdasarkan perspektif *Siyasah Syar'iyah* adalah para ulama menyatakan bahwa haram hukumnya menerapkan hukum kebiri untuk pelaku pelecehan seksual, karena syariat Islam sudah menetapkan rincian hukuman tertentu bagi pelaku pedofilia. Sebagai contoh kasus yang baru saja terjadi di Bandung yaitu Seorang pemilik dan pemilik Pondok Pesantren tahfiz Al-Ikhlas, bernama Herry Wiriawan yang telah memerkosa terhadap setidaknya 12 santriwati di tempatnya. Umur santriwati yang diperkosa pun tergolong anak-anak bahkan ada yang melaporkan bahwa terdapat santriwati yang sampai melahirkan sebanyak dua kali. Hal ini dapat dikategorikan kejahatan pedofilia karena telah melampaui batas kejahatan tertentu. Dan dapat dijatuhi hukuman kebiri kimia karena telah terdapat korban lebih dari satu dan masuk kedalam kejahatan pedofilia.
 4. Kebiri berarti mengubah fisik manusia. Syariat Islam tidak membenarkan kebiri secara kimiawi sebagai hukuman alternatif bagi tindak kejahatan seksual karena berdampak berubahnya hormon testosteron menjadi hormon estrogen. Akibatnya, laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Selain itu,

kebiri kimia menurut para ahli mempunyai dampak negatif termasuk mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kepadatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar resiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah

B. Saran

Masih banyak praktik-praktik kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia yang belum terungkap dan atau kurang disadari. Kondisi ini disebabkan karena kepedulian masyarakat (sikap apatis dan individual) terhadap anak baik secara individu maupun kolektif berkurang atau bahkan hilang. Melihat fenomena permasalahan kejahatan seksual terhadap anak pada saat ini cenderung meningkat dan terbilang ke dalam klasifikasi kejahatan predatur. Artinya, kejahatan itu dilakukan oleh manusia-manusia pemaksa lewat usaha perburuan mencari mangsa. Oleh karena itu hendaknya masyarakat lebih meningkatkan peran dan fungsi sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran* dan Terjemahan, Bandung: Jabal, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6585)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

C. Buku

A. Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah*, edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ali dan Mohammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, Diterjemahkan Ade Nurdin dan Riswan, Madkhal li Dirasahal- Syari'ah al-Islamiyyah, Bandung: Arasy PT. Mizan Media Pustaka, 2003.
- Arlis. *Siyasah Syar'iyyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam*, 2011. *Jurnal Ilmiah Syariah*. 10(2) : 171-185.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Berito, P. (2021). *Penegakan Hukum Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 70 Tahun 2020*. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol.6 No.1;56-71
- Chainur, A. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. 2003. *FiqihSiyâsah, ImplementasiKemaslahatanDalamRambu-rambuSyariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Fajarani, S. *Pelaksanaan Siyâsah Syar'iyyah di Aceh*. 2015. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*. 9(1) : 104-127.
- Fiqih, R. 2007. *PolitikGagasanHarapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press. Friski Riana. 2021. *Komnas Perempuan: Ada 299.911 Kasus Kekerasan*
- Hasanah N.H., & Sponyono E. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7(3).
- Ibnu Taimiyah dan Taqiyyuddin Ahmad, *al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'iywa al-Ra'iyyah*, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000.
- Ibrahim Musthafa Ahmad, "Mu"zamal Washit", (Darun Nasyr: Daud Da'wah), h.239, pratinjau melalui googlebook.id pada tanggal 15Oktober 2021.
- Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, (Makassar: Maktabah Fayyadh), hadist nomor 1404, pratinjau melalui google.book.id pada tanggal 15Oktober 2021

- Iqbal, M. 2007. *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Irwantoni. Peranan Siyâsah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama. 2012. *Jurnal Al'Adalah*. 10(3): 267-278.
- Ivo Noviana. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa* 1(1).
- MaPPI FHUI. 2018. ApaSih Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- Mardalis, 2002. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 1128.
- Muhammad Shiddiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadist*, (Jakarta: Hikmah, 2009), 338.
- Salim, H. (2017). *Perkembangan Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim dan Abd. Muin, *Fiqh Siyâsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Sania Mashabi. 2020. Kementrian PPPA : Sejak Januari hingga Juli 2020 ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual. *Kompas* (online).
- Soetrisno Hadi, 1995. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset.
- Terhadap Perempuan: Ada 299.911 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang 2020, *tempo* online.
- Yusdani. 2011. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books.

D. Skripsi

- A'yun, Balqis Qurrota. (2021). *Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Terpidana Yang Dijatuhi Hukuman Kebiri Kimia (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)*. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya*

- Apriliana, Anggi.(2021).Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016). Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Febrian,Wisnu.(2020).Penerapan Hukuman Kebiri Perspektif Hukum Islam Dan HAM. Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta
- Irawan, Hesti Okta.(2020). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak .Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Surabaya
- Yulawati, Irma.(2020).Problematika Hukuman Tambahan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Pada Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur. SkripsiFakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

E. Jurnal

- Arake, Lukman, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Yarmunida,Miti, “Kedudukan Talak di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar’iyah”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2019.

F. Internet

- Alfons, Matius, “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun”, <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diakses pada 31 Maret 2021.
- Santoso, Bangun, “Miris! Sepanjang 2020 Ada 4.116 Kasus Kekerasan Terhadap Anak”, <https://www.suara.com/news/2020/08/24/105850/miris->

sepanjang-2020-ada-4116-kasus-kekerasan-terhadap-anak?page=all,
diakses pada 31 Maret 2021.

<https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020/full&view=ok>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban> .

Hadist Sunan An-Nasa, I Kitab Pernikahan, dalam Hadist.id,
<https://www.hadits.id/hadits/nasai/3163>, diunduh pada tanggal
17Oktober 2021

Bahrudin Zamawi, Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia Hadith
Kebiri, Maraji Jurnal Ilmu Keislaman, Vol. 2, No. 2, (2016): 425,
<https://doi.org/10.36835/maraji.v2i2.54> , diunduh pada tanggal 15
Oktober 2021